



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3. Road Map Reformasi Birokrasi Nasional adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas.
4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja umum berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

**BAB III
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2022-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
 - BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS;
 - BAB IV : TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024;
 - BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024; DAN
 - BAB VI : PENUTUP.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai bentuk tindaklanjut Road Map Reformasi Birokrasi Nasional terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro mewujudkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten. Kemudian seiring dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang memiliki Visi : “Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan Dan Sosial Budaya Lokal Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera, Dan Berdaya Saing”. Dengan misi yang ingin dicapai adalah 7 (tujuh) misi. Salah satunya adalah “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab*”. Selanjutnya dari misi tersebut memiliki tujuan “*Mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab*”, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dengan demikian maka menjadikan sebuah keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkannya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat berkepentingan dalam rangka untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam RPJMD, hal ini juga berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, melalui perubahan budaya kerja dan cara pikir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi organisasi, pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata laksana dengan pengawasan yang semakin baik guna peningkatan pelayanan publik. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk

dipahami, tetapi didalam pelaksanaannya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten, harmonisasi dan pelurusan berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.


Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya Reformasi Birokrasi maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat menjadi petunjuk arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bojonegoro yang sejalan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan *road map* reformasi birokrasi. Dalam penyusunannya diupayakan untuk memuat seluruh kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bojonegoro dengan tetap mengacu pada program reformasi birokrasi secara nasional maupun program mikro

yang menjadi target pemerintah daerah.

Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

**Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024**



BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

A. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi sejak awal dicanangkan program Reformasi Birokrasi secara nasional. Namun belum disertai dengan perencanaan dari pelaksanaan yang terarah. Kemudian pada tahun 2017 dimulai rintisan perencanaan dan pelaksanaannya namun belum berjalan secara signifikan di tingkat SKPD. Program kegiatan lebih bersifat makro pada tingkat Kabupaten. Kemudian mulai periode pemerintahan yang baru dan dengan RPJMD baru periode tahun 2018-2023, salah satu tujuannya adalah mewujudkan Reformasi Birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Program reformasi birokrasi diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang ada menjadi pertimbangan dalam penentuan beberapa kebijakan umum reformasi birokrasi. Kebijakan bersifat lebih luas cakupannya dengan tujuan untuk memberikan ruang yang lebih bagi masing-masing instansi untuk menyusun program Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Kebijakan yang tertera dalam *road map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh setiap instansi.

Dalam *road map* ini indikator dicoba untuk disinkronkan antara RPJMD dan target capaian dari setiap sasaran Reformasi Birokrasi.

B. AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan 8 (Delapan) Area Perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Deregulasi Kebijakan;
3. Penataan Organisasi;
4. Penataan Tatalaksana;
5. Penataan SDM Aparatur;
6. Penguatan Akuntabilitas;
7. Penguatan Pengawasan; Dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

C. Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Banyak hal-hal yang telah dicapai sebelum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 di Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, karena belum terorganisirnya pelaksanaan reformasi birokrasi maka masih terdapat kelemahan/ permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir Dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Belum optimalnya kinerja Tim Reformasi Birokrasi dalam mendorong peningkatan Reformasi Birokrasi;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilapangan;
- c. Belum optimalnya Integritas dan dedikasi aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi;
- d. Belum optimalnya pemahaman orientasi kepentingan kerja bersama antar unit kerja, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik;
- e. Belum optimalnya tingkat pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi jabatan, sehingga menjadi penghambat pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Deregulasi Kebijakan

Beberapa permasalahan di bidang Regulasi Kebijakan antara lain:

- a. Masih terdapat produk hukum daerah yang telah dilakukan pemetaan untuk dilakukan perubahan namun belum ditindaklanjuti;
- b. Belum optimalnya pengusulan produk hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya;

3. Penataan Organisasi

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada diantaranya :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Mengetahui kemungkinan adanya duplikasi fungsi;
 4. Mengetahui kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain;
 5. Mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

4. Penataan Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. Belum seluruh kegiatan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas;
- b. SOP di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing SKPD;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- d. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 1. Pengintegrasian sistem kerja antar unit yang berkaitan;
 2. Sistem pelayanan kepada masyarakat secara online belum menyeluruh;

- e. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang sumber daya manusia aparatur antara lain:

- a. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja yang ada;
- a. Belum seluruh jabatan memiliki Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- b. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana, terukur dan teratur;
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan kompetensi jabatan;
- d. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- e. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- f. Pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem informasi kepegawaian belum optimal.

6. Penguatan Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang akuntabilitas, antara lain:

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya keterlibatan pimpinan SKPD dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum optimalnya penyusunan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas terhadap capaian kinerja organisasi;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada SKPD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja SKPD/individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;

- f. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi terhadap perencanaan selanjutnya;

7. Penguatan Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang pengawasan, antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- c. Belum optimalnya Pelaporan LHKASN untuk pegawai yang tidak melakukan LHKPN;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Kebijakan whistleblowing system belum maksimal;
- f. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- g. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal;
- h. Pembangunan zona integritas belum dapat maksimal meliputi seluruh SKPD.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pada mal pelayanan publik maupun unit pelayanan masih belum optimal;
- b. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- c. Kemampuan melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik masih belum merata;
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- e. Inovasi belum dilakukan secara lebih serius dan merata.

D. Kondisi Yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten, maka secara umum pada tahun 2022-2024 Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran pada pemerintah kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
3. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
4. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
5. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin sumber daya manusia aparatur;
6. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah;
7. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi dan nepotisme;
8. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
10. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
11. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun pada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, perubahan yang diharapkan secara khusus adalah sebagaimana tabel berikut :

8 (Delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Manajemen Perubahan	Birokrasi dengan integritas dan mindset kinerja yang tinggi
2.	Deregulasi Kebijakan	Terbentuknya produk hukum daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
3.	Penataan Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
4.	Penataan Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
5.	Penataan SDM Aparatur	Sumber daya manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
6.	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Penguatan Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

E. IMPLEMENTASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa berbagai program/kegiatan reformasi birokrasi yang ada masih sekedar mengikuti petunjuk yang ada maupun berdasarkan adopsi program/ kegiatan yang ada di daerah lain yang dianggap berhasil tanpa tahu lebih dalam filosofi program yang bersangkutan serta belum tentu sesuai dengan kebutuhan daerah.

Melihat kondisi ini, proses pembelajaran dalam transfer kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dianggap relatif berhasil dalam implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi mutlak diperlukan. Sehingga transfer tersebut akan menciptakan satu nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bojonegoro. Serta dapat dengan

mudah untuk dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dalam upaya meningkatkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka upaya-upaya yang dilakukan serta dampaknya antara lain:

1) Perubahan *Mindset* Dan Budaya Kinerja Di Lingkungan Organisasi

Hal yang dilakukan untuk perubahan *mindset* dan budaya kinerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara mendorong internalisasi perubahan pola pikir dan budaya kinerja setiap ASN, yaitu dengan melakukan pembangunan karakter yang lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat, salah satunya untuk mendorong kreatifitas ASN dalam pelaksanaan tugasnya adalah dengan pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada setiap level Eselon III pada pada seluruh SKPD serta Eselon IV pada Unit Pelayanan. Kemudian setiap Kelompok Budaya Kerja tersebut diharapkan menghasilkan berbagai inovasi sederhana dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dan selanjutnya dikembangkan menjadi inovasi yang berdampak lebih luas berupa inovasi pelayanan publik yang terintegrasi antar bidang dan menjadi sebuah produk layanan SKPD. Dari hal-hal tersebut selanjutnya terbentuk *mindset* “Menjadi ASN professional dengan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat melalui sinergi antar bidang”. Hal ini menjadikan peningkatan kepuasan masyarakat sebagaimana tergambar dalam kenaikan Indeks SKM.

2) Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Dalam hal ini dengan melakukan penataan berbagai kebijakan/peraturan untuk mendukung perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Deregulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada sejumlah peraturan yang dinilai kurang sesuai dengan peraturan di atasnya, menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan. Kemudian setelah dilakukan pemetaan secara bertahap telah dilakukan perubahan. Untuk Penyusunan produk hukum daerah baru, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum sudah

berjalan dengan baik. Dampak dari kegiatan diatas adalah adanya kepastian hukum serta memudahkan pelayanan dan investasi.

3) Penataan Organisasi

Dalam rangka efektifitas dan efesiensi pemerintahan maka dilakukan kajian untuk menelaah keberadaan SKPD sesuai dengan kewenangan daerah, kebutuhan besaran organisasi, pemenuhan indikator kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, serta jumlah sumberdaya aparatur yang dimiliki. Dari kajian tersebut kemudian dilakukan perampingan SOTK dan penggabungan SKPD. Sehingga tercipta organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga dilaksanakan penyetaraan Jabatan struktural kedalam jabatan fungsional.

4) Perbaikan Tata Laksana

Telah dilaksanakan Tata Kelola Pemerintahan melalui penyusunan perubahan Tata Naskah Dinas, Perbaikan SOP, kemudian ditambah pada saat ini juga telah dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada level Kabupaten sebagai tindaklanjut dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Hal Ini untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan.

5) Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Penataan SDM Aparatur dilakukan dengan meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam suatu sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014).

Kemudian perencanaan kebutuhan/formasi jabatan yang didasarkan atas kebutuhan organisasi sesuai peta jabatan

instansi/organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN dan tidak di pungut biaya, sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel. Dari pelaksanaan kegiatan diatas menjadikan meningkatnya profesionalitas ASN dalam pelaksanaan tugasnya.

6) Penguatan Akuntabilitas Dan Efisiensi Anggaran

Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai perencanaan hingga evaluasi yang terintegrasi antar SKPD dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Daerah.. Hasil dari implementasi SAKIP, ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja yang terukur dengan pemanfaatan anggaran lebih fokus dan tepat sasaran sehingga lebih akuntabel, efektif dan efisien.

7) Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan telah dilakukan dengan fokus membangun budaya anti korupsi pada unit kerja dengan melalui :

- a. Pengawasan gratifikasi;
- b. Penerapan SPIP;
- c. Pembangunan Zona Integritas;
- d. Penguatan APIP.

Dengan kegiatan diatas saat ini secara bertahap telah terbangun pemerintahan yang semakin berintegritas.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bukti terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat salah satunya dari pengukuran SKM sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana setiap tahun mendapatkan predikat baik dengan nilai yang semakin naik. Selain itu telah memenuhi ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan kebijakan pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan Dan Survei Kepuasan Masyarakat), Peningkatan

Profesionalisme SDM, Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana, Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan Konsultasi Dan Pengaduan (Termasuk Penerapan LAPOR!). Selain itu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik telah diakomodir melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), dimana masyarakat dapat memberikan aduan, masukan ataupun apresiasi atas pelayanan publik.

Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya. Jumlah inovasi yang berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) meningkat dari tahun ke tahun. Penyelenggaraan pelayanan publik juga dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pusat dan pelayanan daerah dalam satu gedung pelayanan yang diwujudkan dalam pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan adanya mal pelayanan publik, masyarakat semakin merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan pelayanan dalam mengurus berbagai jenis layanan atau perizinan baik secara individu maupun sebagai badan usaha.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Sebagaimana yang disampaikan dalam Road Map Nasional, faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah konteks di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Sehingga analisa lingkungan strategis adalah upaya melihat menguraikan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan birokrasi serta isu strategis yang mempengaruhi berjalannya Reformasi Birokrasi.

A. LINGKUNGAN REFORMASI BIROKRASI

Lingkungan reformasi birokrasi dalam *Road Map* yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi birokrasi, diantaranya hubungan politik dan birokrasi; penegakan dan kepastian hukum; administrasi dan kelembagaan; budaya birokrasi; serta globalisasi dan transformasi digital.

1. POLITIK DAN BIROKRASI

Politik dan birokrasi sebagaimana diketahui telah sejak lama seringkali beriringan dan sulit untuk dipisahkan. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah yang memimpin birokrasi pemerintahan adalah seorang politikus. Sedangkan wakil rakyat selaku institusi yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan birokrasi pemerintahan juga merupakan politikus. Setiap penyusunan kebijakan yang menghasilkan produk hukum untuk menjalankan birokrasi pemerintahan pada akhirnya juga merupakan produk politik. Namun bila aturan yang sudah disahkan menjadi produk hukum dan diimplementasikan dalam kegiatan birokrasi ternyata harus kembali bersinggungan dan menuruti kepentingan politik yang berbeda dengan maksud dan tujuan awal terbitnya produk hukum, maka akan merusak tatanan yang telah diatur dalam produk hukum itu sendiri, sehingga timbul ketidakpastian hukum. Oleh karena itu kemunculan reformasi birokrasi pada bidang administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi yang tidak proporsional terhadap birokrasi,

membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan *immature*, serta etika publik yang belum terpelihara.

2. PENEGAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Pendekatan melalui penegakan dan kepastian hukum, sangat diperlukan dalam reformasi birokrasi. Lemahnya penegakan dan kepastian hukum mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang seharusnya dapat dilaksanakan namun terkendala oleh ketidakpastian hukum yang melingkupinya. Selain itu dapat terjadi pula peraturan yang dilanggar namun tidak dilakukan penegakan hukum juga mengakibatkan Reformasi Birokrasi tidak dapat berjalan efektif.

3. ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan stigma yang negatif. Selain itu rendahnya kapabilitas, kompetensi, dan kemampuan juga membuat lemahnya profesionalisme dari aparatur negara.

4. BUDAYA BIROKRASI

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

5. GLOBALISASI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam era globalisasi saat ini diasumsikan bahwa dunia menjadi sangat terhubung sehingga berbagai hal begitu cepat sampai dari satu tempat ketempat lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir pelayanan publik yang juga dituntut untuk menjadi lebih cepat dan responsif terhadap permintaan pelayanan dari masyarakat. Untuk itulah pemanfaatan “satu data” menjadi sangat penting.

Kemudian untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, yang secara umum bertujuan untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik maka telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk indonesia suatu rencana aksi global yang biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan mewujudkan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Hal ini tentu juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dimana ASN diharapkan untuk lebih memiliki kompetensi yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin global tanpa melupakan konten lokal sehingga dalam perumusan kebijakan tetap membumi.

6. REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi sehingga meminimalisasikan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya, terutama secara fisik. Hal ini tentu akan berpengaruh juga kepada pola kerja dan hubungan pelayanan antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian dengan teknologi ini justru semakin mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat cenderung lebih bebas dan dengan alur birokrasi yang lebih pendek. Akan tetapi hal ini tentu membutuhkan banyak penyesuaian yang tidak mudah. Baik bagi masyarakat yang dituntut lebih mandiri namun cepat dan pemerintah yang harus terus berinovasi guna perbaikan pelayanan.

B. ISU-ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI DAERAH

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, diantaranya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, serta pemanfaatan teknologi.

1. PENYEDERHANAAN STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN BIROKRASI

Penyederhanaan struktur dan kelembagaan dilaksanakan untuk memperoleh profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran dalam mewujudkan visi dan misi bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Bojonegoro. Dengan tantangan tersebut serta untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi yang masuk dalam area penataan dan penguatan organisasi harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut pidato presiden pada sidang Paripurna MPR RI pada tanggal 20 oktober 2019 yang bertujuan memangkas alur birokrasi panjang guna mempercepat pelayanan. Selain itu sebagai upaya rasionalisasi atas ketersediaan ASN yang semakin berkurang dengan penambahan yang minim. Penyederhanaan birokrasi yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan menyederhanakan struktur birokrasi dengan penggabungan bidang dan sub bidang yang memungkinkan untuk digabung atau memiliki fungsi yang mirip serta penggabungan 4 dinas menjadi 2 dinas. Selain itu juga dilakukan pengusulan pengalihan jabatan struktural eselon III Dan IV pada dinas/badan yang menyelenggarakan tugas bidang perijinan, investasi dan pelayanan publik menjadi jabatan fungsional.

2. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Berubahnya paradigma pemerintah sebagai pelayan masyarakat merubah pula tatacara pelayanan pemerintah kepada masyarakat, yang sebelumnya masyarakat harus datang dan menunggu dengan waktu yang cukup lama untuk mendapat pelayanan maka saat ini harus berubah. Sebisa mungkin bahwa pelayanan yang mendatangi masyarakat serta dituntut kecepatan dalam pelaksanaannya.

Untuk itu diperlukan banyak sekali inovasi pelayanan yang memungkinkan masyarakat dapat menerima pelayanan dengan sebaik mungkin. Seluruh unit pelayanan harus merubah standar pelayanan yang ada untuk menyesuaikannya.

3. TRANSFORMASI DIGITAL

Perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dituntut percepatan dengan memanfaatkan teknologi khususnya teknologi digital. Selain itu dengan terjadinya pandemi Covid 19 yang membatasi pertemuan/kerumunan maka teknologi digital menjadi semakin dibutuhkan. Untuk itu ASN dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan proses administrasi dan pelayanan pemerintahan berbasis digital. Hal ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat menindaklanjuti proses transformasi digital tersebut melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu menuju transformasi proses bisnis pemerintahan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi administratif dan pelayanan publik yang lebih cepat, fleksibel dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu strategis Reformasi Birokrasi Kedepan.

Dengan berdasarkan kepada 1). Evaluasi capaian reformasi birokrasi sebelumnya, 2). Isu strategis reformasi birokrasi ke depan, 3). Tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional maka masih diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, berintegritas, bebas dari berbagai bentuk penyimpangan serta mampu menjadi pendorong pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro adalah dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut diatas. Kemudian untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran reformasi birokrasi untuk menggambarkan bentuk birokrasi yang diharapkan. Adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024 disesuaikan dengan Tujuan dari Misi 2 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. Adapun Indikatornya adalah Indeks Reformasi Birokrasi Indikator tersebut di evaluasi pencapaiannya setiap tahun sebagai dasar bagi pengambilan keputusan yang terkait dengan strategis reformasi birokrasi pada berbagai tingkatan.

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab	IRB	Indeks	CC (55,33)	C (55-59)	B (60-64)	B (65-69)	BB (70-79)	A (80-90)

2. SASARAN

Sasaran Reformasi Birokrasi juga disesuaikan dengan Sasaran dari Tujuan 1 dari Misi 2 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 Yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pemerintah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
3. Meningkatnya kualitas ASN.

Sasaran Dan Target Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kinerja pemerintah	SAKIP	Nilai	61,57 (B)	B	BB	70,01-80,00 (BB)	80,10-85,00 (BB)	85,10-90,00 (A)
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks SPBE	Indeks	2,62	3,05	3,41	3,18	3,22	3,51
	Rata-rata Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	70	71	72	76	77	78
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,75	81,25	81,75	96	96,5	97
Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	-	82,38	83,03	63,65	63,68	63,71

3. STRATEGI PELAKSANAAN

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 tercapai, strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus ditetapkan sebaik mungkin, untuk itu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024 menetapkan sasaran dan indikator serta program yang terukur agar ketercapaian perubahan pada setiap area dapat lebih dimonitor secara riil. Pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi kedalam tingkatan kabupaten dan SKPD beserta pelaksanaan quickwinnya. Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat kabupaten dibagi ke dalam dua tingkatan pelaksanaan, yaitu:

A. KABUPATEN

Pelaksanaan Tingkat Kabupaten mencakup pelaksanaan Program/Kegiatan Reformasi Birokrasi dari 8 Area perubahan oleh SKPD pengampu ditetapkan sebagai *Leading Sector*. SKPD tersebut bertanggung jawab dalam perumusan draft kebijakan yang inovatif, menerjemahkan kebijakan pusat, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

B. SKPD.

Pada Tingkat SKPD, mencakup implementasi Kebijakan/ Program Reformasi Birokrasi Kabupaten pada Masing-Masing SKPD. Kebijakan tersebut sebagaimana digariskan melalui Program Kabupaten yang dilakukan cascading serta pelaksanaan program atau inovasi lainnya yang masih menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi yang selaras dengan Program Reformasi Birokrasi Kabupaten. Selain itu dengan melaksanakan pembangunan Zona Integritas pada SKPD.

4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi pada Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui program-kegiatan prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan profesional. Program Reformasi Birokrasi tetap mengacu pada 8 Area Perubahan dengan kegiatan yang juga mengacu pada kegiatan yang terdapat dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional, namun dengan tetap menyelaraskan dengan program yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bojonegoro agar dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tuisi serta anggaran yang tersedia. Adapun untuk Program dan Kegiatannya adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No	Program	Kegiatan	Program RPJMD	Penanggung jawab
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (Reform)• Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam era digital	<ul style="list-style-type: none">• Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Inspektorat• Setda (Bagian Organisasi)• BKPP
2.	Penataan Perundang-undangan/ Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Reformasi Hukum• Peningkatan kualitas kebijakan	<ul style="list-style-type: none">• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<ul style="list-style-type: none">• Bagian Hukum

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No	Program	Kegiatan	Program RPJMD	Penanggung jawab
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Asessment Organisasi Berbasis Kinerja • Penyederhanaan Struktur Organisasi berdasarkan Hasil Asessment • Membentuk Struktur Organisasi Yang Tepat Fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bagian Organisasi)
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi • Peningkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik • Pengelolaan Keuangan dan Aset secara tepat dan sesuai aturan • Penyelarasan proses bisnis dan standar operasional Prosedur (SOP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bagian Organisasi) • Dinkominfo
5.	Penataan SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional • Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN Secara Professional Berbasis Merit System • Penetapan dan pengukuran kinerja individu • Pengembangan ASN Berdasarkan Hasil/Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • BKPP • Setda (Bagian Organisasi)

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No	Program	Kegiatan	Program RPJMD	Penanggung jawab
		<p>Kebutuhan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan IT Dalam Manajemen ASN • Pengembangan Nilai-Nilai Untuk Menegakkan Integritas ASN • Pengembangan Implementasi Manajemen Talenta (Talent Pool) • Penguatan Database Dan Sistem Informasi Kepegawaian Untuk Pengembangan Karir Dan Talenta ASN. 		
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan lintas sektor • Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi • Pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja • Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi • Program Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Setda (Bagian Organisasi) • Inspektorat • BPKAD
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi • Meningkatkan Kompetensi dan Ratio APIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No	Program	Kegiatan	Program RPJMD	Penanggung jawab
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM • Penguatan Pengendalian Gratifikasi • Penguatan Penanganan Pengaduan Dan Komplain • Penguatan Efektivitas Manajemen Risiko • Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan • Melakukan Pengelolaan Dan Akuntabilitas Keuangan Sesuai Kaedah Dan Aturan Yang Berlaku • Melakukan Pengelolaan Barang Dan Jasa Sesuai Aturan 		
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penguatan Implementasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik • Pengembangan Sistem Pelayanan Dengan Mengintegrasikan Pelayanan Pusat, Daerah Dan Bisnis Dalam Mal Pelayanan Publik • Pengukuran Kepuasan Masyarakat Secara Berkala • Mendorong Inovasi Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik • Program Pelayanan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Setda (Bagian Organisasi) • Dinkominfo • DPMPTSP

Selain program kegiatan diatas yang merupakan program kegiatan pokok, setiap tahunnya diluar Roadmap Kabupaten, akan dibuat Rencana aksi yang dijabarkan lebih terperinci. Selanjutnya Rencana aksi ini pelaksanaannya akan di monitor secara berkala oleh Tim monitoring dan evaluasi Kabupaten

5. **QUICK WINS**

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. *Quick Wins* dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program Percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam quickwins tersebut menggambarkan hal yang harus dicapai guna menunjukkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya pada tingkat SKPD harus menetapkan *Quick Wins* secara nyata sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing SKPD.

BAB V

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk Tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh Rencana Aksi Dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Tim tersebut berada pada tingkat Kabupaten dan SKPD. Adapun pengelolaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN

Pada tingkat kabupaten dipimpin langsung oleh Bupati selaku Ketua Tim Pengarah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua SKPD yang selaras dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi. Sedangkan pada tataran implementasinya dilaksanakan Tim pelaksana yang berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Adapun anggota Tim Kabupaten terdiri dari SKPD yang menjadi *leading sector* pada 8 (delapan) Area Perubahan. Selanjutnya pada setiap SKPD juga harus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat SKPD yang memiliki peran yang sama di masing-masing SKPD. Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi ini secara langsung dilakukan koreksi dan perbaikan pada saat program/kegiatan Reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

2. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan Kabupaten serta SKPD. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan standar nasional.

a. Monitoring

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- 1) Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten untuk memantau agar perkembangan reformasi birokrasi tetap sesuai dengan target-target yang ada dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten;
- 2) Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten untuk memantau perkembangan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten agar tetap sejalan dengan *Road Map* Kabupaten dan memberikan laporan kepada Tim Pengarah;
- 3) Pertemuan rutin pada Tingkat Tim Reformasi Birokrasi SKPD untuk:
 - a) Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b) Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dengan realisasinya;
- 4) Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dikoordinasikan oleh inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.

b. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Pemerintah Kabupaten dilakukan setiap tahun. Baik secara mandiri oleh Inspektorat maupun oleh KemenPAN-RB untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut atas hasil evaluasi pada tahun sebelumnya.

3. Sinkronisasi *road map* dengan Rencana strategis

Untuk menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap lini, maka perlu untuk menyelaraskan program reformasi birokrasi dengan program jangka menengah dan tahunan. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab.

4. Pendanaan

Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam *road map* harus selaras dengan perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam *road map* dapat dibiayai melalui penganggaran setiap instansi dan unit kerja.

BAB VI
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022-2024 sebagai dokumen perencanaan reformasi birokrasi pada akhirnya merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Namun yang paling penting adalah perubahan *mindset* dan *culture set* dalam pelaksanaannya.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022-2024 disusun dengan memperhatikan Road Map Reformasi Birokrasi nasional sekaligus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan di daerah. Berbagai langkah baru dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus segera dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting guna untuk melihat kekurangan yang ada, dan selanjutnya dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Seluruh aparatur harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Dokumen ini dapat bermanfaat bila rencana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Karena itu, diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai rencana yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaannya.


Teakhir kami sampaikan bahwa dalam mewujudkan Roadmap RB ini dibutuhkan kesabaran, pengorbanan dan waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001